



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor: 04/UNIDA/BKAUI/X/1442

Nomor: 80/UN27/KS/2021

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (27-05-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, : M.A.Ed., M.Phil. Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dalam bidang dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf

Paraf **17**

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, serta pengembangan di bidang lain untuk meningkatkan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bidang:
 - a) Pendidikan dan peningkatan kerja sama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
 - c) Pengembangan sumber daya manusia;
 - d) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepakatan Bersama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas/lembaga/unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai kewajibannya dalam program kerja yang disepakati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf

Paraf 17

Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Wakil Rektor III Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo 63472
Telepon : 0352 - 3574563
Faximili : 0352 - 488182
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Infromasi
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Telepon : 0271-646994
Faximili : 0271-646655
Email : warek4@staff.uns.ac.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Paraf

Paraf 

(tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk **addendum** atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed., M.Phil.
Rektor

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 17
Rektor

Paraf

Paraf 17